

60/  
23-03-2011



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 341/MENKES/SK/III/2010**

**TENTANG**

**TIM PERCEPATAN PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN/KOTA**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peranserta masyarakat dan untuk lebih menjamin penerapan hak-hak publik sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/PER/VI/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota perlu dibentuk Tim Percepatan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota dengan Keputusan Menteri Kesehatan;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Nomor 144 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/PER/VI/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 828/MENKES/SK/X/2009 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 317/MENKES/SK/V/2009 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembiayaan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;

**MEMUTUSKAN :**



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Menetapkan :**

- KESATU** : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TIM PERCEPATAN PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN/KOTA.
- KEDUA** : Membentuk Tim Percepatan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua bertugas:
1. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait penerapan SPM bidang kesehatan di kabupaten/kota;
  2. Memfasilitasi penerapan SPM bidang kesehatan di kabupaten/kota;
  3. Melakukan advokasi terhadap penerapan SPM bidang kesehatan di kabupaten/kota;
  4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan SPM bidang kesehatan di kabupaten/kota.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas, tim bertanggungjawab kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal.
- KELIMA** : Biaya yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Tim Percepatan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota dibebankan pada anggaran Kementerian Kesehatan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 11 Maret 2010



dr. Endang Rahayu Sutawidjingsih, MPH, DR.PH



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI  
NOMOR : 341/MENKES/SK/III/2010  
TANGGAL : 11 Maret 2010

**SUSUNAN ANGGOTA**  
**TIM PERCEPATAN PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL**  
**DI KABUPATEN/KOTA**

- Penanggung jawab : 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan  
2. SAM Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Desentralisasi Kementerian Kesehatan
- Ketua : Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kesehatan
- Anggota : 1. Direktur PKEKD, Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri;  
2. Direktur Perencanaan Pembangunan Daerah, Ditjen Pengembangan Daerah Kementerian Dalam Negeri;  
3. Direktur Administrasi Anggaran Daerah, Ditjen BAKD Kementerian Dalam Negeri;  
4. Direktur Dana Perimbangan Keuangan, Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan;  
5. Direktur Otonomi Daerah, Bappenas;  
6. Direktur Kesehatan Gizi dan Masyarakat Bappenas;  
7. Kepala Pusat Komunikasi Publik Setjen Kementerian Kesehatan;  
8. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran, Setjen Kementerian Kesehatan;  
9. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan, Setjen Kementerian Kesehatan;  
10. Kepala Pusat Data dan Surveilans Epidemiologi, Setjen Kementerian Kesehatan;  
11. Kasubdit Standar Pelayanan Minimal, Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri;  
12. dr. Suwandi Makmur, MM;  
13. drs. Sawidjan, M.Kes;  
14. Iwan Kurniawan, SH.

MENTERI KESEHATAN,

dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, DR. PH

